

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 055 TAHUN2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan ketenangan dalam bekerja, perlu penyesuaian pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat) atau lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukan bagi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV).
9. Kendaraan Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dilapangan.
10. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor.
11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan BBM kepada masyarakat.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang meliputi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang setara dengan eselon II.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri atas jabatan administrator yang setara dengan eselon III, jabatan pengawas yang setara dengan eselon IV dan jabatan pelaksana.

BAB II PEMBERIAN BBM

Pasal 2

BBM diberikan kepada pejabat pemegang kendaraan dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III), yang diberikan fasilitas kendaraan dinas, diberikan BBM yang dipertanggungjawabkan secara *real cost*, hanya untuk satu kendaraan dinas saja.
- (2) Bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang diberikan fasilitas kendaraan dinas, diberikan BBM yang dipertanggungjawabkan secara *real cost*, dengan ketentuan Pejabat Pengawas (Eselon IV) tersebut harus ditunjuk oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja dan dibuktikan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja paling banyak 3 (tiga) kendaraan untuk setiap SKPD/Unit Kerja.

Pasal 4

Kendaraan dinas operasional diberikan BBM sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja dimana pada kegiatan tersebut diperlukan penggunaan kendaraan dinas operasional.

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang diberikan fasilitas kendaraan dinas jabatan, diberikan uang BBM maksimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bagi Pejabat Administrator (Eselon III) yang diberikan fasilitas kendaraan dinas jabatan, diberikan uang BBM maksimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bagi Pejabat Pengawas (Eselon IV) yang diberikan fasilitas kendaraan dinas jabatan, diberikan uang BBM maksimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 6

Uang BBM untuk Kendaraan dinas jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) diberikan dengan rute yaitu dari rumah menuju tempat kerja.

Pasal 7

- (1) Mobil dinas operasional khusus antar jemput ASN dengan kapasitas penumpang hingga 12 (dua belas) orang, diberikan BBM paling banyak 15 (lima belas) liter per hari kerja.
- (2) Mobil dinas operasional khusus antar jemput ASN dengan kapasitas penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang, diberikan BBM paling banyak 20 (dua puluh) liter per hari kerja.

BAB III PEMBELIAN BBM

Pasal 8

- (1) Pembelian BBM dilakukan pada SPBU.

- (2) Dalam keadaan tertentu, seperti terjadinya kelangkaan BBM dan pada saat kehabisan BBM diperjalanan yang mana ditempat tersebut tidak terdapat SPBU, pembelian BBM dapat dilakukan ditempat lainnya yang menjual BBM dengan menyertakan bukti pembelian.
- (3) Pembelian BBM dapat dilakukan setiap hari kerja/diluar hari kerja tergantung kebutuhan, namun jumlah liter BBM yang dibeli tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran uang pembelian BBM untuk kendaraan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal bulan berikutnya setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pembayaran uang pembelian BBM untuk kendaraan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan pada bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dibayarkan secara *real cost*.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Setiap pembelian BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), harus dibuktikan dengan nota/struk bukti pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU atau toko yang menjual BBM.
- (2) Nota/Struk bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bukti dukung pertanggungjawaban.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Kwitansi/Tanda Terima berikut daftar penerima BBM yang ditandatangani oleh para penerima BBM.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berlaku untuk pembelian BBM kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimana mobil dinas jabatan digunakan untuk kegiatan lain dalam daerah, maka pertanggungjawabannya dengan menggunakan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), dan Roda 4 (Empat) Atau Lebih Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 055 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR
MINYAK KENDARAAN DINAS

SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/STRUK
BUKTI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....

NIP :.....

Jabatan :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Karena pada kondisi, tempat, dan waktu dilakukannya pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia diproses untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui
Peguna Anggaran (PA)/Kuasa
Peguna Anggaran (KPA),

Peguna Kendaraan Dinas Jabatan/
Dinas Operasional,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR